



PUTUSAN

Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Saikoni No 35-B Rt 4 Rw 2 Tambak Sumur Waru
Surabaya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah**



- palsu, jabatan palsu, Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,”* Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO dengan Pidana Penjara **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda/H1B02N41L0 AT, Warna Biru Hitam, Nopol: L 2302 AAH, Noka MH1JM811XNK978154, Nosin JM81E1979678 an. IKA CITRA HERMAWATI alamat Lebak Jaya 2-C/31-B Rt.11/Rw.03, Kel.Gading, Kec. TambakSari, Kota Surabaya;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban IKA CITRA HERMAWATI

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (Honda Beat), Warna putih, tahun 2018, Nomor Polisi AD 6607 APC, Noka MH1JFZ127JK966000, Nosin: JFZ1E2962785 atas nama SCHOLASTICA SRI BUDIYANTI alamat Jl. Koprak Sudibyo Gunung Baru Rt.003/Rw.013, Kel. Bareng Lor, Kec.Klaten Kab.Klaten Utara;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban CYRILLA SARAH NODITA

- Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia **Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO** Hari Rabu 31 Agustus 2022 Sekira Pukul 09.00 WIB di Jl. Made Utarab RT 03/04 Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dan Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira pukul 07.00 WIB bertempat di kos Kuwukan 3 No 79-A Kec. Sambikerep, Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus dan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang**



Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu, Gabungan Dalam Beberapa Perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO bersama dengan Sdr. IRWAN Als MONYET, Sdr.ERIK (DPO), Sdr. FEBRI (DPO), Sdr. ROMI sepakat mencari Sepeda Motor untuk diambil tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya menggunakan sarana 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga yang disewa oleh Sdr. LAKSONO Als CAK LA dari sebuah rental dengan pembagian peran dengan rincian sebagai berikut
 - Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO sebagai Eksekutor menggunakan Kunci T dan membawa Sepeda Motor Hasil Curian
 - Saksi SULAKSONO EDI PRAYOGO sebagai Eksekutor menggunakan Kunci T dan membawa Sepeda Motor Hasil Curian
 - Sdr. IRWANTO Als MONYET Sebagai Supir Mobil yang dikendarai oleh Saksi bersama dengan yang lainnya
 - Sdr. ROMI sebagai yang menaiki sepeda motor milik korban yang kemudian saya bawa kabur
 - Sdr. FEBRI (DPO) ebagai yang menaiki sepeda motor milik korban yang kemudian saya bawa kabur
 - Sdr. ERIK (DPO) ebagai yang menaiki sepeda motor milik korban yang kemudian saya bawa kabur
- Bahwa Pada Hari Pada Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC yang sedang berada diparkir pada Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya dengan merusak lubang kunci setir Sepeda Motor serta Gembok tambahan yang berada di cakram Speda Motor menggunakan Kunci T milik Terdakwa serta Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH dengan merusak Rumah Kunci Sepeda Motor menggunakan Kunci T milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO bersama dengan Sdr. IRWAN Als MONYET, Sdr.ERIK (DPO), Sdr. FEBRI (DPO), Sdr. ROMI setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Sdr. DERMAN (DPO) di daerah jembatan Suramadu dengan harga bervariasi tergantung dengan jenis Sepeda Motornya, yang dimana berkisar dari Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Tersangka mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sekarang uangnya sudah habis tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membeli Narkotika Jenis Sabu di Surabaya
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO, Saksi Korban IKA CITRA HERMAWATI selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban CYRILLA SARAH NODITA selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Dian Hari Manggala pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Jl. Karebet 3 Suko Harjo Solo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama pelapor Ika Citra Rahmawati dan atas nama pelapor Cyrilla Sarah Nodita;
 - Bahwa Terdakwa Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono mengakui telah mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun

Halaman 4 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 No.Pol L AD 6607 APC pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di parkirannya Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB sewaktu di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya;

- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci menggunakan Kunci T, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dian Hari Manggala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Bianto pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Jl. Karebet 3 Suko Harjo Solo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas nama pelapor Ika Citra Rahmawati dan atas nama pelapor Cyrilla Sarah Nodita;
- Bahwa Terdakwa Ovan Feri Tewu Andre Bin Marsono mengakui telah mencuri 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB di parkirannya Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB sewaktu di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kunci menggunakan Kunci T, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Cyrilla Sarah Nodita, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Cyrilla Sarah Nodita menerangkan pada Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira Pukul 07.00 WIB di parkiranan Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki yang dilihat oleh Saksi Korban dari Rekaman CCTV dengan cara merusak Rumah Kunci Sepeda Motor kemudian dibawa pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban Cyrilla Sarah Nodita mengalami Kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Jl. Karebet 3 Suko Harjo, Solo pada saat sedang pergi membeli kerupuk sehubungan dengan Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB sewaktu di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Ika Citra Rahmawati serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC Pada Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira Pukul 07.00 WIB di parkiranan Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Cyrilla Sarah Nodita yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta izin dari pemiliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak menggunakan Kunci T, selanjutnya Terdakwa Sdr. LAKSONO Als CAK LA, Sdr. IRWANTO Als MONYET, Sdr. ERIK (DPO), Sdr. FEBRI (DPO), dan Sdr ROMI pergi ke di daerah jembatan Suramadu dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga berkisar dari Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimana saat ini uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah dihukum atas perkara serupa (*recidivist*) pada Tahun 2009 terkait dengan Pencurian Dengan Pemberatan selama 10 bulan di Rutan Medaeng dan pada tahun 2019 terkait dengan Pencurian Dengan Pemberatan selama satu tahun di Rutan Medaeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda/H1B02N41L0 AT, Warna Biru Hitam, Nopol: L 2302 AAH, Noka MH1JM811XNK978154, Nosin JM81E1979678 an. IKA CITRA HERMAWATI alamat Lebak Jaya 2-C/31-B Rt.11/Rw.03, Kel.Gading, Kec. TambakSari, Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (Honda Beat), Warna putih, tahun 2018, Nomor Polisi AD 6607 APC, Noka MH1JFZ127JK966000, Nosin: JFZ1E2962785 atas nama SCHOLASTICA SRI BUDIYANTI alamat Jl. Koprak Sudibyo Gunung Baru Rt.003/Rw.013, Kel. Bareng Lor, Kec.Klaten Kab.Klaten Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Jl. Karebet 3 Suko Harjo, Solo pada saat sedang pergi membeli kerupuk sehubungan dengan Laporan Polisi terkait Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB sewaktu di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Ika Citra Rahmawati serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC Pada Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira Pukul 07.00 WIB di parkirannya Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A

Halaman 7 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby



Kec. Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Cyrilla Sarah Nodita yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta izin dari pemiliknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya pernah dihukum atas perkara serupa (*recidivist*) pada Tahun 2009 terkait dengan Pencurian Dengan Pemberatan selama 10 bulan di Rutan Medaeng dan pada tahun 2019 terkait dengan Pencurian Dengan Pemberatan selama satu tahun di Rutan Medaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni Terdakwa OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO benar orangnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang (baik berwujud maupun tidak berwujud) dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk menguasai dan memperlakukannya sebagai miliknya secara tanpa hak yang bertentangan pada norma hukum atau kepatutan yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam dengan No.Pol L- 2302 AAH Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Sekira pukul 09.00 WIB sewaktu di Jl. Made Utara RT 03 Rw 04 Kec Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Ika Citra Rahmawati serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih tahun 2018 No.Pol L AD 6607 APC Pada Hari Jumat tanggal 23 September 2022 Sekira Pukul 07.00 WIB di parkir an Rumah Kosan Kuwukan 3 No.79-A Kec. Sambikerep Surabaya milik Saksi Korban Cyrilla Sarah Nodita yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap sebagaimana terurai di atas, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Berwarna Biru Hitam Pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna Putih pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 dengan menggunakan kunci T, serta

Halaman 9 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara serupa (*recidivist*) pada Tahun 2009 dan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda/H1B02N41L0 AT, Warna Biru Hitam, Nopol: L 2302 AAH, Noka MH1JM811XNK978154, Nosin JM81E1979678 an. IKA CITRA HERMAWATI alamat Lebak Jaya 2-C/31-B Rt.11/Rw.03, Kel.Gading, Kec. TambakSari, Kota Surabaya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada IKA CITRA HERMAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor (Honda Beat), Warna putih, tahun 2018, Nomor Polisi AD 6607 APC, Noka MH1JFZ127JK966000, Nosin: JFZ1E2962785 atas nama SCHOLASTICA SRI BUDIYANTI alamat Jl. Kopral Sudibyo Gunung Baru Rt.003/Rw.013, Kel. Bareng Lor, Kec.Klaten Kab.Klaten Utara, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada CYRILLA SARAH NODITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah dua kali dihukum atas tindak pidana serupa (*recidivist*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak berbelit belit dalam Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OVAN FERI TEWU ANDRE Bin MARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda/H1B02N41L0 AT, Warna Biru Hitam, Nopol: L 2302 AAH, Noka MH1JM811XNK978154, Nosin JM81E1979678 an. IKA CITRA HERMAWATI alamat Lebak Jaya 2-C/31-B Rt.11/Rw.03, Kel.Gading, Kec. TambakSari, Kota Surabaya;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban IKA CITRA HERMAWATI

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor (Honda Beat), Warna putih, tahun 2018, Nomor Polisi AD 6607 APC, Noka MH1JFZ127JK966000, Nosin: JFZ1E2962785 atas nama SCHOLASTICA SRI BUDIYANTI alamat Jl. Kopral Sudibyo Gunung Baru Rt.003/Rw.013, Kel. Bareng Lor, Kec.Klaten Kab.Klaten Utara;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban CYRILLA SARAH NODITA

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2023, oleh kami, I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widiarso, S.H., M.H., dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 11 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widiarso, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarah, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 1488/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12